

## Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Hukum Disiplin Militer Dalam Sistem Peradilan Militer

Salmanita Shalsabella Pramudita, Iwan Triadi

<sup>12</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received November 21, 2023

Revised November 28, 2023

Accepted December 03 2023

Available online December 07, 2023

#### Keywords

*Disciplinary Law, Settlement of Violations, Principle of Military Interest*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRAK

Dalam peradilan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, sehingga apabila ada prajurit yang melakukan pelanggaran hukum maka akan tunduk kepada peradilan tersebut. Saya selaku penulis mengambil judul: "Urgensi Penerapan Etika Profesi Terhadap Upaya Penegakan Hukum di Indonesia". Besar harapan kami sebagai penulis, bahwa dengan adanya penulisan ini, dapat memberikan manfaat serta ilmu bagi pembacanya sesuai dengan tujuannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peranan Asas Kepentingan Militer dalam penjatuhan hukum disiplin sangatlah dikedepankan dalam institusi TNI. Diharapkan untuk masa yang akan datang TNI lebih profesional dan tetap solid sebagai alat pertahanan negara namun tetap berpedoman pada hukum.

### ABSTRACT

*This court is regulated in Law Number 31 of 1997 concerning military justice, so that if a soldier commits a violation of the law, he will be subject to the court. As the author, I took the title: "The Urgency of*

*Implementing Professional Ethics in Law Enforcement Efforts in Indonesia". We have great hope as writers that by writing this, we can provide benefits and knowledge to readers in accordance with its objectives. This research uses a normative juridical approach, namely by inventorying, studying and analyzing and understanding law as a set of regulations or positive norms in the legislative system that regulates human life. Based on the research results, it is known that the role of the Military Interest Principle in imposing disciplinary laws is highly prioritized in TNI institutions. It is hoped that in the future the TNI will be more professional and remain solid as a means of national defense but will still be guided by the law.*

### PENDAHULUAN

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer I. Umum Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan, dan berkembang bersama-sama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dilaksanakan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.<sup>1</sup>

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, I.Umum, dijelaskan era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional (fisik) dan

<sup>1</sup> Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.

\*Corresponding author

E-mail addresses: [irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com)

saat ini berkembang menjadi multidimensional (fisik dan nonfisik), baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman yang bersifat multidimensional tersebut dapat bersumber, baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkoba, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan. Hal ini semua menyebabkan permasalahan pertahanan menjadi sangat kompleks sehingga penyelesaiannya tidak hanya bertumpu pada departemen yang menangani pertahanan saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun nonpemerintah.<sup>2</sup>

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menetapkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari setiap bentuk ancaman dari luar dan/atau dari dalam negeri, pada hakikatnya merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara.

Tentara Nasional Indonesia, harus menunjukkan loyalitas terhadap negara dan melaksanakan tugas dan kewajibannya secara bertanggung jawab dengan tidak melakukan pelanggaran hukum disiplin militer, seperti perbuatan yang bertentangan dengan perintah dan peraturan kedinasan serta bertentangan dengan tata tertib militer, termasuk perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang bersifat ringan. Apabila ada Tentara Nasional Indonesia yang melakukan pelanggaran atas hukum disiplin militer, perintah dan peraturan kedinasan serta tata tertib militer, maka wajib untuk dilakukan penyelesaian atas pelanggaran hukum disiplin militer. Hal ini diperlukan untuk menunjukkan kepada masyarakat Tentara Nasional Indonesia memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum sebagaimana warga negara sipil dan apabila terbukti melakukan pelanggaran atas hukum disiplin militer maka Tentara Nasional Indonesia dapat diproses secara hukum dan dikenakan sanksi atas pelanggaran hukum disiplin militer yang dilakukan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam suatu tugas kemiliteran dan tugas sehari-hari lainnya tentunya tidak luput dari suatu permasalahan atau pelanggaran baik yang paling kecil yaitu masalah kedisiplinan ataupun pelanggaran hukum. Tidak hanya untuk dirinya saja, namun prajurit TNI juga harus bisa membawa keluarganya untuk bisa menjadi warga negara yang baik dengan tidak melakukan pelanggaran hukum. Walaupun keluarga tentara adalah orang sipil yang tunduk kepada hukum sipil, namun apabila keluarga tentara tersebut melakukan sesuatu hal yang dinilai merugikan Institusi TNI maka tidak menutup kemungkinan sang prajurit yang juga sebagai kepala rumah tangga akan menerima sanksi dari atasannya. Pimpinan akan memberikan sanksi kepada prajurit tersebut dengan dalih tidak bisa membina keluarga.

Militer sendiri telah memiliki suatu lembaga peradilan untuk menjamin penegakan hukum di tubuh TNI, dimana hukum yang diterapkan adalah hukum khusus bagi prajurit, yaitu Hukum Pidana Militer. Dalam peradilan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, sehingga apabila ada prajurit yang melakukan pelanggaran hukum maka akan tunduk kepada peradilan tersebut. Adapun anggota Tentara dalam hal kedatangan melakukan pelanggaran disiplin, maka akan dijerat dengan Hukum Disiplin Militer yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Militer tidak hanya diatur dan diawasi dengan satu Undang-Undang saja sebagaimana orang sipil. Namun selain dengan Undang-Undang Pidana Militer yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947 militer juga diikat dengan KUHP apabila pelanggarannya bersifat delik umum dan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Para Perwira di tubuh TNI tentunya harus mengerti betul semua peraturan-peraturan yang ada agar dapat membina

---

<sup>2</sup> Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.

anak buahnya di kesatuan dan memperlakukan mereka dengan adil serta tidak berlebihan, selain Undang-Undang, ada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI dan Peraturan Panglima TNI serta Peraturan Kepala Staf Angkatan masing-masing.

Sebagai seorang anggota TNI yang telah dijiwai dengan pola berfikir dan bertindak praktis atas dasar terjamin dan terpeliharanya hak, kewenangan dan kewajiban yang serasi antara individu dan masyarakat sebagaimana yang telah diamanahkan oleh falsafah Pancasila. Dari segi historisnya yang diutamakan adalah pola pikir yang mengarah kepada kesatuan Bangsa dan Negara. Untuk itu sebagai alat Negara, anggota TNI harus berpikir bagaimana untuk selalu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik ancaman dari luar maupun rongrongan dari dalam sendiri.<sup>3</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengidentifikasi, mempelajari dan menelaah serta memahami hukum sebagai seperangkat system atau aturan positif dalam system peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan manusia.<sup>4</sup> Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan analitis, yaitu penelitian untuk menggambarkan alur komunikasi ilmiah dan menganalisis permasalahan yang ada yang akan disajikan secara deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder antara lain meliputi bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur. Studi literatur merupakan tinjauan terhadap bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data dianalisis menurut normatif- kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penjatuhan Pelanggaran Hukuman Disiplin Militer**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 merupakan Legalitas dalam penegakan hukum disiplin dalam lingkup TNI. Karena asas legalitas merupakan perlindungan hukum penegakan hukum<sup>5</sup>, Suatu Pelanggaran Hukum Disiplin sendiri dapat diartikan yaitu semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh prajurit yang melanggar hukum dan atau peraturan disiplin militer dan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Pelanggaran hukum disiplin militer sendiri ada dua secara garis besar yaitu pelanggaran disiplin murni dan pelanggaran disiplin tidak murni.<sup>6</sup> Pelanggaran disiplin murni sebagaimana tercantum dalam pasal 8a yaitu segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer. Sedangkan pelanggaran disiplin tidak murni tercantum pada pasal 8b, adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya. Penjelasan Pasal 8 huruf (b) Yang dimaksud dengan "perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya" meliputi:

- a. Segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundangundangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan;
- b. Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya;
- c. Tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan/atau kepentingan umum; dan
- d. Tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

<sup>3</sup> Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

<sup>5</sup> Hwian Cristianto. (2017). "Pembaharuan Makna Asas Legalitas". *Jurnal Hukum*. Vol.39 No.3, 348-375 <https://jurnal.hukumonline.com>

<sup>6</sup> Haryo Sulistiryanto. (2011). "Pertanggungjawaban Pidana Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi". *Jurnal Perspektif*. Vol 16 No.2, 82-93. [jurnal-perspektif.org](http://jurnal-perspektif.org)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, mengatur mengenai Jenis Hukuman Disiplin Militer, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 Jenis Hukuman Disiplin Militer terdiri atas:

- a) Teguran;
- b) Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau
- c) Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 10 Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diikuti dengan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 (1) Dalam keadaan khusus, jenis Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c dapat diperberat dengan tambahan waktu penahanan paling lama 7 (tujuh) hari. (2) Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. negara dalam keadaan bahaya; b. dalam kegiatan operasi militer; c. dalam kesatuan yang disiapsiagakan; dan/atau d. Militer yang melakukan pelanggaran Pelanggaran Disiplin Militer dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah dijatuhi Hukuman Disiplin Militer. Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Huruf (a) Yang dimaksud dengan “negara dalam keadaan bahaya” adalah keadaan negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf (b) Yang dimaksud dengan “dalam kegiatan operasi militer” adalah pelaksanaan tugas pokok satuan Tentara Nasional Indonesia, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf (c) Yang dimaksud dengan “dalam kesatuan yang disiapsiagakan” adalah kesatuan yang sedang disiapkan untuk melaksanakan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Militer yang dijatuhi Hukuman Disiplin Militer lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, mengatur mengenai Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer, Pasal 36 ayat:

- (1) Ankom setelah menerima dan mempelajari berkas perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Militer, wajib mengambil keputusan untuk:
  - a. menyidangkan jika terdapat cukup bukti; atau
  - b. tidak menyidangkan jika tidak terdapat cukup bukti.
- (2) Keputusan Ankom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendengar pertimbangan staf dan/atau Atasan Langsung Tersangka dan dapat mendengar keterangan Tersangka.
- (3) Dalam hal Ankom memutuskan perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Militer disidangkan, Ankom menentukan hari sidang.
- (4) Dalam hal Ankom memutuskan untuk tidak disidangkan, Ankom mengeluarkan keputusan tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer disertai rehabilitasi dengan mengembalikan nama baik, harkat, dan martabatnya seperti semula.

Pasal 37 ayat:

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer dilaksanakan dalam sidang Disiplin Militer.
- (2) Sidang Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara sidang Disiplin Militer.
- (3) Ankom menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer berdasarkan keyakinan telah terjadi Pelanggaran Hukum Disiplin Militer yang dilakukan oleh Tersangka, dengan didukung paling sedikit 1 (satu) alat bukti yang sah.
- (4) Pada waktu menentukan jenis dan lamanya Hukuman Disiplin Militer, Ankom wajib mengusahakan terwujudnya keadilan dan pembinaan dengan memperhatikan keadaan pada waktu Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dilakukan, kepribadian, dan tingkah laku Tersangka sehari-hari.

- (5) Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer oleh Ankuam dituangkan dalam keputusan Hukuman Disiplin Militer.
- (6) Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer oleh Ankuam tidak menghapuskan tuntutan pidana atau gugatan perkara lainnya.
- (7) Ankuam sesudah menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mengajukan keberatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sidang Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer oleh Ankuam tidak menghapuskan tuntutan pidana atau gugatan perkara lainnya. Hal ini menunjukkan setiap militer tetap harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang bersifat ringan, meskipun telah dikenakan hukuman disiplin militer.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, mengatur mengenai alat bukti, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 38 Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) meliputi:

- a. barang bukti;
- b. surat;
- c. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- d. keterangan saksi;
- e. keterangan ahli; atau
- f. keterangan Tersangka.

Pasal 38 huruf (a) Yang dimaksud dengan "barang bukti" adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer atau barang yang dihasilkan dari Pelanggaran Hukum Disiplin Militer. Huruf (b) Yang dimaksud dengan "surat" antara lain tulisan, artikel, gambar, dan dokumen tertulis. Huruf (c) Yang dimaksud dengan "informasi elektronik" adalah semua informasi yang berkaitan dengan dilakukannya Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dengan menggunakan sarana elektronik antara lain: telepon, foto, fotokopi, rekaman suara, Video Compact Disk (VCD), internet, film, email, Short Message Service (SMS).

Alat bukti yang sah, (*wettwlijk bewijsmiddel*) (KUHP: 184) ialah: "alat bukti yang diatur oleh undang-undang dan terdiri atas (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk, dan (5) keterangan terdakwa."<sup>7</sup>

### **Eksistensi asas kepentingan militer terhadap penjatuhan hukuman disiplin dihadapkan dengan profesionalitas prajurit menurut Undang-Undang Hukum Disiplin Militer**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 merupakan Legalitas dalam penegakan hukum disiplin. Karena asas legalitas merupakan perlindungan hukum didalam. penegakan hukum.<sup>8</sup> Hukum Disiplin Militer menjelaskan bahwa pengertian Militer yaitu suatu angkatan bersenjata suatu negara yang telah diatur berdasarkan peraturan dan Undang-Undang. Peraturan Disiplin Prajurit sendiri mempunyai arti suatu kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer. Sedangkan Hukum Disiplin Militer itu sendiri adalah suatu peraturan atau norma untuk mengatur, membina, dan menegakkan disiplin serta tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.

Suatu Pelanggaran Hukum Disiplin sendiri dapat diartikan yaitu semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh prajurit yang melanggar hukum dan atau peraturan disiplin militer dan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Pelanggaran hukum disiplin militer sendiri

<sup>7</sup> Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Op.Cit, hal. 8.

<sup>8</sup> Hwian Cristianto. (2017). "Pembaharuan Makna Asas Legalitas". Jurnal Hukum. Vol.39 No.3, 348-375 <https://jurnal.hukumonline.com>

ada dua secara garis besar yaitu pelanggaran disiplin murni dan pelanggaran disiplin tidak murni.<sup>9</sup> Pelanggaran disiplin murni sebagaimana tercantum dalam pasal 8a yaitu segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer. Sedangkan pelanggaran disiplin tidak murni tercantum pada pasal 8b, adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.

Maka dari itu seluruh anggota militer harus mengerti dan mematuhi peraturan perundangan tersebut. Terutama untuk para Komandan satuan yang mempunyai anak buah. Ketika Komandan diberi kewenangan oleh Undang-Undang maka para Komandan dapat disebut dengan istilah Ankum, yaitu atasan yang berhak untuk menghukum. Definisi ankum yaitu atasan yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin militer kepada bawahan yang berada dibawah wewenang komandonya. Ankum sendiri secara bertingkat terdiri dari Ankum, Ankum atasan dan Ankum dari Ankum atasan atau Ankum tertinggi, dalam lingkup Institusi TNI, Ankum tertinggi adalah Panglima TNI. Wajib hukumnya bagi para calon prajurit mendapat pelajaran hukum ketika mengenyam pendidikan Dasar Kemiliteran, khususnya pelajaran Hukum Humaniter, Hukum Pidana Militer dan Hukum Disiplin Militer. Hukum Disiplin Militer pada hakekatnya merupakan pembinaan dan penertiban secara internal yang berkaitan dengan kedisiplinan prajurit. Pelaksanaan Hukum Disiplin Militer diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014.

Pada dasarnya penegakan hukum di TNI tidak semata-mata menghukum prajurit yang bersalah namun juga untuk membina dan memberi batasan kepada Komandan agar tidak berlebihan dalam menghukum prajuritnya. Karena pasal 8a Undang-Undang Hukum Disiplin Militer rawan disalah gunakan oleh Komandan atau Ankum apabila mereka punya dendam pribadi sehingga ada unsur tidak suka secara subjektif kepada prajurit, sehingga pasal tersebut cenderung dipaksakan dalam menghukum anak buah dengan dalih untuk kepentingan militer. Sehingga terjadi Abuse of Power atau penyalahgunaan kekuasaan. Karena kemungkinan besar prajurit akan menerima dan tidak keberatan. Untuk itu secara tidak langsung Undang-Undang ini dibuat juga untuk melindungi kepentingan hukum prajurit. Bahwa harus disadari oleh masyarakat umum bahwa TNI sebagai institusi militer memiliki aturan hukum sendiri, yaitu hukum militer, baik hukum pidana militer maupun hukum disiplin militer, dan yang dipake untuk menghukum anggota tentara atas kesalahan istrinya adalah hokum diiplin militer sebagaimana terantum dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2014, dan tindakan terebut diambil oleh pimpinan Angkatan Darat semata-mata hanya untuk menegakan kedisiplinan dengan harapan ada efek jera bagi anggota ataupun keluarga anggota tersebut yang nota bene adalah sipil dan harus berpikir dua kali dalam setiap perbuatan yang akan dilakukan baik di dunia maya atau media online ataupun dalam kehidupan dilingkungan masyarakat sehari-hari.

Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari, diikuti dengan hukuman administrasi berupa penundaan pangkat selama 2 periode dan penundaan mengikuti sekolah pengembangan umum selama 3 periode dan penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan kenaikan pangkat selama 3 periode dan penundaan mengikuti sekolah atau pendidikan pengembangan selama 4 periode, hukuman diikuti dengan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang - undangan yaitu berupa penundaan kenaikan suatu pangkat dan jabatan tersebut dinilai efektif untuk menimbulkan rasa jera kepada prajurit lain agar tidak mengikuti atau melakukan hal yang sama yaitu melanggar disiplin prajurit. Dalam aturan tersebut diatur tentang perihal keberatan jika terhukum merasa keberatan atas putusan hukumnya, dan diatur dalam pasal 46 sampai dengan pasal 51 dalam Undang-undang ini yaitu tentang keberatan, namun mereka tidak menggunakan hak nya untuk mengajukan keberatan dengan berbagai alasan, salah satunya adalah para prajurit menyadari bahwa dalam lingkungan TNI juga ada asas kesatuan komando maupun asas kepentingan militer. Bahwa sebelum dilantik menjadi tentara para prajurit telah disumpah yang disebut sumpah prajurit yang pada intinya

---

<sup>9</sup> Haryo Sulistiryanto. (2011). "Pertanggungjawaban Pidana Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi". Jurnal Perspektif. Vol 16 No.2, 82-93. jurnal-perspektif.org

sumpah tersebut menyatakan ketaatan atau pernyataan akan selalu setia dan loyal kepada institusi dan kesatuan serta para atasan.<sup>10</sup>

Asas kepentingan militer terdiri atas perintah kedinasan dan kewajiban melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban oleh prajurit baik dalam lingkungan organisasi komando maupun staf serta larangan atas sesuatu berdasarkan atau sesuai peraturan panglima militer yang kemudian diturunkan dalam suatu peraturan Kepala staf Angkatan. Bahwa dalam ketentuan pasal 4 dan 5 Undang Undang Tentang Hukum Disiplin Militer dinyatakan jika penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer bertujuan untuk pembinaan organisasi, pembinaan personil serta peningkatan disiplin juga penegakan hukum disiplin militer dengan memperhatikan kemanfaatan dan keadilan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai alat untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi militer serta mencegah penyalagunaan wewenang oleh atasan yang berhak menghukum dan menegakkan tata kehidupam militer dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya. Dengan adanya asas kesatuan komando dan asas kepentingan militer, maka Institusi TNI sebagai alat pertahanan Negara sangatlah solid dan selalu dapat mengatur dan mengontrol kedisiplinan anggotanya, yang mana asas kepentingan militer ini bisa dikatakan lebih mementingkan kepentingan institusi daripada kepentingan pribadi seorang anggota.<sup>11</sup>

## SIMPULAN

Dalam penerapannya, asas kepentingan militer sangat membantu para Komandan militer dalam membina kesatuannya, sehingga profesionalitas TNI menjadi suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh seluruh prajurit, dimana rakyat Indonesia sudah menaruh kepercayaan kepada TNI untuk melaksanakan tugas menjaga kedaulatan Negara. Penyelesaian pelanggaran hukum disiplin militer menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dilakukan melalui tahapan Pemeriksaan; Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer

Jenis-jenis pelanggaran hukum disiplin militer terdiri atas segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer dan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya. Institusi TNI sebagai alat pertahanan Negara sangatlah solid dan selalu dapat mengatur dan mengontrol kedisiplinan anggotanya, yang mana asas kepentingan militer ini bisa dikatakan lebih mementingkan kepentingan institusi daripada kepentingan pribadi seorang anggota

## SARAN

1. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum disiplin militer, maka bawahan wajib patuh dan taat kepada atasan, serta menjunjung tinggi semua perintah dinas dan arahan yang diberikan atasan, berdasarkan kesadaran bahwa setiap perintah dan arahan tersebut untuk kepentingan kedinasan. Bawahan bersikap hormat kepada atasan, baik di dalam maupun di luar kedinasan, berdasarkan kesadaran untuk menegakkan kehormatan militer; dan memegang teguh dan menjaga sikap, perkataan, dan perbuatan pada waktu berhadapan dengan atasan, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
2. Penyelesaian pelanggaran hukum disiplin militer menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer perlu diberlakukan secara tegas untuk memberikan efek jera bagi bawahan yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer dan bagi pihak lainnya merupakan upaya mendidik dan membina agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

## REFERENSI

Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.

---

<sup>10</sup> Haryo Sulistiriyanto. (2011). "Pertanggungjawaban Pidana Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi". Jurnal Perspektif. Vol 16 No.2, 8293. jurnal-perspektif.org

<sup>11</sup> S.R. Sianturi, 2010, Hukum Pidana Militer Di Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta.

- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Syamsuddin Aziz, Tindak Pidana Khusus, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.
- Hwian Cristianto. (2017). "Pembaharuan Makna Asas Legalitas". Jurnal Hukum. Vol.39 No.3, 348-375 <https://jurnal.hukumonline.com>
- Haryo Sulistiryanto. (2011). "Pertanggungjawaban Pidana Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi". Jurnal Perspektif. Vol 16 No.2, 82-93. jurnal-perspektif.org
- Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Op.Cit, hal. 8.
- Hwian Cristianto. (2017). "Pembaharuan Makna Asas Legalitas". Jurnal Hukum. Vol.39 No.3, 348-375 <https://jurnal.hukumonline.com>
- Haryo Sulistiryanto. (2011). "Pertanggungjawaban Pidana Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi". Jurnal Perspektif. Vol 16 No.2, 82-93. jurnal-perspektif.org
- Haryo Sulistiryanto. (2011). "Pertanggungjawaban Pidana Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi". Jurnal Perspektif. Vol 16 No.2, 8293. jurnal-perspektif.org
- S.R. Sianturi, 2010, Hukum Pidana Militer Di Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta.